

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

Roland Febrian Siahaan bin Ramlee Siahaan, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kalibata City Unit H/09/AR Jl. Raya Kalibata No. 01, RT/RW 09/04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I** sekarang sebagai **Pembanding**.

Natasha binti Rambee Siahaan, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sinom No. 96, RT/RW 04/013, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II** sekarang sebagai **Pembanding**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2018 Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding memberikan kuasa dan memilih domisili di kantor kuasanya : Harisan Aritonang S.H., C.P.L., C.P.C.L.E., Didik Siswanto, S.H. dan Isnaldi, S.H., Para Advokat dan Konsultan atau Penasihat Hukum pada Kantor "R. ARITONANG & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. M. Yamin No. 48 RT. 01/RW. 04 (Komplek LP Wanita Klas I Tangerang) Kel. Babakan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

melawan

Ida Farida binti H. Yunus Hadi, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35, RT. 01/RW. 10, Kelurahan Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I**

sekarang sebagai **Terbanding I**.

Disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai wali untuk dan atas nama kedua anaknya yang belum dewasa yaitu :

Mohammad Firzy Siahaan bin Ramlee Siahaan, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Perum Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35, RT. 01/RW. 10, Kelurahan Ranga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**.

Ladysa Saskia Siahaan binti Ramlee Siahaan, Umur 11 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Perum Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35, RT. 01/RW. 10, Kelurahan Ranga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat Kompensi III/Penggugat Rekonpensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Kuasa Nomor 16/II/70/Pdt.G/2016/PA Bgr. tanggal 02 Februari 2017, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Terbanding memberikan kuasa kepada Solihin, S.H., dan Nandang Cahyana, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SOLIHIN & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Duta Utama No. 21 Duta Kencana 2, Kedung Badak, Tanah Sareal Kota Bogor.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 070/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Ramlee Siahaan Bin Saleh Siahaan adalah :
 - 2.1. Roland Febrian Siahaan bin Ramlee Siahaan;
 - 2.2. Natasha Siahaan binti Ramlee Siahaan;
 - 2.3. Mohammad Firzy Siahaan bin Ramlee Siahaan;
 - 2.4. Ladysa Saskia Siahaan binti Ramlee Siahaan.
3. Menyatakan secara hukum bahwa satu bidang tanah seluas 311 M² (tiga ratus sebelas meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2369 yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Jl. Taman Lili Paris Blok A 14 No. 11, RT/RW. 02/10 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Umum;
 - Barat : Jalan Umum;
 - Timur : Tanah/Rumah Milik Bapak Herdaus;
 - Selatan : Tanah/Rumah Milik Bapak Faisal.adalah Harta Bersama alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dengan Tergugat I (Ida Farida binti H. Yunus Hadi).
4. Menetapkan secara hukum barang berupa :
 - 4.1. 1 (satu) Set Meja Rias;
 - 4.2. Kursi Jati Panjang;
 - 4.3. 2 (dua) kursi taman dan 1 (satu) meja;
 - 4.4. Lemari pembatas ruangan;
 - 4.5. 2 (dua) kursi kayu;
 - 4.6. 1 (satu) set kursi sofa ukiran;
 - 4.7. AC Merk Haier, Sharp dan Samsung;
 - 4.8. 1 (satu) set computer;
 - 4.9. 2 (dua) meja TV;
 - 4.10. 1 (satu) rak sepatu;
 - 4.11. 1 (satu) Tabung Gas berikut dengan Regulator;
 - 4.12. 1 (satu) meja belajar;

- 4.13. 2 (dua) lusin pakaian;
 - 4.14. 2 (dua) lusin piring;
 - 4.15. 2 (dua) lusin gelas;
 - 4.16. 1 (satu) lusin sendok;
 - 4.17. $\frac{1}{2}$ (setengah) lusin garpu;
 - 4.18. 3 (tiga) buah panci;
 - 4.19. 2 (dua) katel penggorengan;
 - 4.20. 4 (empat) buah galon merk Vit;
 - 4.21. Rak Piring;
 - 4.22. 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merk sharp;
 - 4.23. 1 (satu) buah Magic Com;
 - 4.24. 1 (satu) buah TV merk Samsung;
 - 4.25. 1 (satu) buah TV merk Sony;
 - 4.26. 10 (sepuluh) pasang sepatu;
 - 4.27. 1 (satu) buah Kipas Angin;
 - 4.28. 1 (satu) buah koper;
 - 4.29. 1 (satu) buah tas besar;
- adalah Harta Bersama Alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dengan Tergugat I (Ida Farida binti H. Yunus Hadi).
5. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada poin 3 dan 4 amar putusan ini $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak dan milik Alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat I.
 6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama tersebut yang menjadi hak dan milik Alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan adalah Harta Peninggalan Alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan yang belum dibagi kepada ahli warisnya.
 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Roland Siahaan bin Ramlee Siahaan adalah $\frac{2}{6}$ bagian;
 - 7.2. Natasha Siahaan binti Ramlee Siahaan adalah $\frac{1}{6}$ bagian;
 - 7.3. Mohammad Fizzy Siahaan bin Ramlee Siahaan adalah $\frac{2}{6}$ bagian;
 - 7.4. Ladysa Saskia binti Ramlee Siahaan adalah $\frac{1}{6}$ bagian;

8. Menangguhkan permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat.
9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.576.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Februari 2018.

Bahwa Para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 09 April 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 09 April 2018.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Para Terbanding pada tanggal 16 April 2018.

Bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding tersebut Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 28 April 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 25 April 2018.

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 06 April 2018 dan kepada Para Terbanding tertanggal 09 April 2018.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 070/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 09 April 2018 Para Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 04 Mei 2018, Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 Mei 2018 dengan Nomor 151/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/1508/Hk.05/V/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 070/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul

Akhir 1439 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan ahli waris almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan;
2. Gugatan harta warisan peninggalan almarhum Ramlee Siahaan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova G, Warna Abu-abu Metalik, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka : MHFXW42G292149756, Nomor Mesin : 1TR6843203, Nomor Polisi : B 477 AAS, atas nama QQ Andi Asmila M;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 180 m², SHM Nomor : 979/Rangga Mekar, atas nama Tergugat I, terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35 RT. 01/RW. 10, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Bapak Rano;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Bapak Budiman;
 - Sebelah Timur : Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Herman.
 - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 311 m², SHM Nomor : 2369, atas nama Tergugat I terletak di Perumahan Banjar Wijaya Jl. Tamanb Lili Paris Blok A 14 No. 11 RT. 02/RW. 10, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Umum;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Bapak Herdaus;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Faisal.
 - d. Beberapa perabotan rumah tangga sebagai berikut :

1. 1 (satu) Set Meja Rias;
 2. Kursi Jati Panjang;
 3. 2 (dua) kursi taman dan 1 (satu) meja;
 4. Lemari pembatas ruangan;
 5. 2 (dua) kursi kayu;
 6. 1 (satu) set kursi sofa ukiran;
 7. AC Merk Haier, Sharp dan Samsung;
 8. 1 (satu) set computer;
 9. 2 (dua) meja TV;
 10. 1 (satu) rak sepatu;
 11. 1 (satu) Tabung Gas berikut dengan Regulator;
 12. 1 (satu) meja belajar;
 13. 2 (dua) lusin pakaian;
 14. 2 (dua) lusin piring;
 15. 2 (dua) lusin gelas;
 16. 1 (satu) lusin sendok;
 17. ½ (setengah) lusin garpu;
 18. 3 (tiga) buah panci;
 19. 2 (dua) katel penggorengan;
 20. 4 (empat) buah galon merk Vit;
 21. Rak Piring;
 22. 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merk sharp;
 23. 1 (satu) buah Magic Com;
 24. 1 (satu) buah TV merk Samsung;
 25. 1 (satu) buah TV merk Sony;
 26. 10 (sepuluh) pasang sepatu;
 27. 1 (satu) buah Kipas Angin;
 28. 1 (satu) buah koper;
 29. 1 (satu) buah tas besar;
- e. TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan siapa saja sebagai ahli waris dari alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan siapa saja yang menjadi ahli waris Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk dapat menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris tidak dapat mencukupkan hanya berdasarkan pengakuan kedua belah pihak saja, akan tetapi harus dikuatkan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin : 100, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

لا يثبت النسب إلا بائنة الكاملة وهي رجلان فقط انه لا عبرة ببينة النسب ما لم تذكر كيفية الادلاء
الى المنتسب اليه

“Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh dilakukan bila ada saksi lengkap dua orang laki-laki. Kesaksian tentang nasab diabaikan apabila tidak sanggup menyebutkan silsilahnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu : 1) Rochmawaty Siahaan binti Saleh Siahaan, 2) Bambang Susilo Samsunarno bin R. Samidi dan 3) Iyus Rizal bin H. Usman, masing-masing saksi mengetahui bahwa sewaktu Ramlee Siahaan meninggal dunia almarhum meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan isteri pertama dan 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan isteri kedua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 87 alinea 4 yang menyatakan bahwa saksi Para Penggugat yang bernama Rochmawaty Siahaan binti Saleh Siahaan tidak

dapat diterima sebagai saksi dengan alasan karena saksi adalah adik kandung dari almarhum Ramlee Siahaan, termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR. Pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu dikoreksi karena Pasal 145 HIR secara tegas menyatakan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Yang dimaksud keluarga sedarah menurut keturunan lurus adalah anak, ayah, kakek dari pihak yang berperkara, tidak termasuk di dalamnya adik kandung dari para pihak, apalagi adik kandung dari almarhum Ramlee Siahaan yang bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1984 tanggal 20 Desember 1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan :

- Adalah keliru menempatkan kedudukan saudara kandung ke dalam kelompok saksi yang dilarang Pasal 145 HIR, karena yang dianggap tidak cakap sebagai saksi menurut pasal tersebut adalah keluarga sedarah menurut garis lurus, dalam hal ini anak, ayah dan kakek.
- Adapun saudara kandung adalah saudara sedarah ke samping, dan mereka ini dikelompokkan sebagai saksi yang disebut Pasal 146 HIR, yaitu orang yang mempunyai hak mengundurkan diri (*verschoningrecht*) sebagai saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan siapa saja sebagai ahli waris dari almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan tiga orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan adalah : 1. Roland Febrian Siahaan bin Ramlee Siahaan, anak laki-laki kandung, 2. Natasha binti Ramlee Siahaan, anak perempuan kandung, 3. Mohammad Firzy Siahaan bin Ramlee Siahaan, anak laki-laki kandung dan 4. Ladysa Saskia Siahaan binti Ramlee Siahaan, anak perempuan kandung, dan oleh karena itu pula maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan 4 (empat)

orang anak sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan 1 (satu) unit mobil Merk : Toyota Kijang Innova G, Warna : Abu-abu Metalik, Tahun Pembuatan : 2009, Nomor Rangka : MHFXW42G292149756, Nomor Mesin : 1TR6843203, Nomor Polisi : B 477 AAS, atas nama Qq Andi Asmila M, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek gugatan yang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova, Warna : Abu-abu Metalik, Tahun Pembuatan : 2009, Nomor Rangka : MHFXW42G292149756, Nomor Mesin : 1TR6843203, Nomor Polisi : B 477 AAS, atas nama Qq Andi Asmila merupakan harta warisan peninggalan almarhum Ramlee Siahaan yang belum dibagi waris. Atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa tidak benar almarhum Ramlee Siahaan ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka sudah seharusnya Para Penggugat yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tentang adanya harta warisan peninggalan almarhum Ramlee Siahaan yang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova sebagaimana tersebut di atas, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Sebaliknya sesuai dengan asas ***negativa non sunt probanda*** (sesuatu yang negative/tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan), Para Tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan tidak adanya harta warisan peninggalan almarhum Ramlee Siahaan yang berupa mobil Toyota Kijang Innova sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak terdapat satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa sewaktu Ramlee Siahaan meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016, almarhum meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi : B 477 AAS, karena alat bukti surat yang diberi tanda P.11 yang berupa Surat Pemberitahuan Perpanjangan Asuransi Kendaraan Bermotor tertanggal 06 Februari 2014 dari ACA Asuransi Jl. Siliwangi 72 E Bogor hanya merupakan bukti awal yang hanya sekedar membuktikan adanya pemberitahuan penpanjangan asuransi, dan surat itupun dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2014 jauh sebelum almarhum Ramlee Siahaan meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016. Dari alat bukti P.11 tersebut sama sekali belum dapat menjawab persoalan, apakah benar obyek gugatan tersebut merupakan milik almarhum Ramlee Siahaan ataukah tidak, dan apakah sewaktu almarhum Ramlee Siahaan meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016 obyek gugatan tersebut masih menjadi milik almarhum Ramlee Siahaan ataukah sudah beralih kepemilikannya kepada orang lain, dan dimana keberadaan obyek gugatan tersebut pada saat gugatan ini diajukan.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Para Penggugat, tidak ada satu saksipun yang mengetahui berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung, tentang status kepemilikan maupun keberadaan obyek gugatan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi : B 477 AAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat, dengan alat-alat bukti yang diajukan, tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa sewaktu Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016, almarhum meninggalkan harta warisan berupa berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi : B 477 AAS. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan yang berupa :

- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar atas nama Tergugat I, terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35 RT. 01 RW 10, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Bapak Rano;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Bapak Budiman;
 - Sebelah Timur : Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Herman.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek gugatan yang berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 979/Rangga Mekar, merupakan harta warisan peninggalan almarhum Ramlee Siahaan yang dibeli pada tanggal 11 November 2011 yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar obyek gugatan yang berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² tersebut merupakan harta warisan peninggalan alm. Ramlee Siahaan. Yang benar, menurut Para Tergugat, obyek gugatan tersebut dibeli Tergugat I dari uang hasil pengalihan hak atas objek tanah dan bangunan milik Tergugat I, SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² atas nama Ida Farida (Tergugat I), berlokasi di Perumahan Taman Yasmin Jl. Katelia II Nomor 8, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, yang sudah Tergugat I miliki sebelum menikah dengan almarhum Ramlee Siahaan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang dibantah atau masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal apa yang telah dibenarkan atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah dibenarkan atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, secara hukum dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan dianggap telah terbukti adalah bahwa obyek gugatan yang berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar atas nama Tergugat I, Ida Farida, dibeli pada tanggal 11 November 2011 pada saat alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan masih terikat pernikahan dengan Tergugat I, Ida Farida binti H. Yunus Hadi.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah uang yang dipergunakan untuk membeli obyek gugatan yang berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar, atas nama Ida Farida tersebut berasal dari hasil pengalihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² atas nama Ida Farida yang merupakan harta bawaan milik Tergugat I, sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat, ataukah tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang mendalilkan bahwa obyek gugatan yang berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar, atas nama Ida Farida tersebut dibeli dari hasil pengalihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² atas nama Ida Farida yang merupakan harta bawaan milik Tergugat I, maka sudah seharusnya Para Tergugat yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut, yaitu harus membuktikan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli obyek gugatan yang berupa tanah dan bangunan

seluas 180 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar adalah berasal dari hasil pengalihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² atas nama Ida Farida yang merupakan harta bawaan milik Tergugat I. Sebaliknya sesuai dengan asas "**negativa non sunt probanda**" (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi/tidak dilakukan, sulit dibuktikan), Para Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli tanah sawah yang menjadi obyek gugatan bukan berasal dari hasil penjualan tanah dan rumah milik Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli obyek gugatan yang berupa tanah dan bangunan seluas 180 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar berasal dari hasil pengalihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² atas nama Ida Farida yang merupakan harta bawaan milik Tergugat I, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.6A, T.6B, T.7, T.8A, T.8B, T.9A, T.9B, T.10, T.11, T.12 dan T.13. Alat-alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.6A sampai dengan T.8B, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai berikut :

- Alat bukti T.6A berupa Akta Perjanjian Kredit No. 31, tanggal 4 Agustus 1995 atas sebidang tanah HGB No. 53 Cilendek Timur, IDA FARIDA sebagai Debitur dan PT. INTI INOVACO sebagai Kreditur.
- Alat Bukti T.6 B berupa Surat Keterangan Pembelian Rumah Taman Yasmin yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemasaran PT. INTI INOVACO, TERTANGGAL 05 Oktober 1995.
- Alat Bukti T.7 berupa Akta Pengakuan Hutang No. 32, tanggal 4 Agustus 1995, Nona IDA FARIDA sebagai Debitur dan PT. BANK UMUM NASIONAL sebagai Kreditur.
- Alat Bukti T.8A berupa KTP Ida Farida berstatus belum menikah;

- Alat Bukti T.8B berupa Akta Jual Beli atas bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks Perumahan Taman Yasmin, PT. INTI INNOVACO sebagai Pihak Penjual dan IDA FARIDA sebagai Pihak Pembeli.

Alat-alat bukti T.6A sampai dengan T.8B tersebut berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hukum pada saat Tergugat I membeli tanah dan bangunan rumah, SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m², berlokasi di Perumahan Taman Yasmin Jl. Katelia II Nomor 8, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat. Kepemilikan Tergugat I atas tanah dan rumah yang berlokasi di Perumahan Taman Yasmin tersebut tidak termasuk hal yang diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.9A dan T.9B, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.10 sampai dengan T.13 sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.10 berupa kwitansi pembayaran Panjar Rumah BNR Blok G No.35/Rangga Mekar dari Ida Farida (Tergugat I) kepada Boedianto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2011. Alat bukti T.11 berupa kwitansi pembayaran pembelian satu buah rumah di Jl. Graha Indah Blok G No. 35 Sertifikat HGB No. 30/Rangga Mekar dari Ida Farida (Tergugat I) kepada Boedianto sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tertanggal 11 Nopember 2011. Alat bukti T.12 berupa kwitansi pembayaran titipan pengurusan balik nama Sertifikat HGB No. 30/Rangga Mekar ke atas nama Ida Farida dan alat bukti T. 13 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/ Rangga Mekar.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T.13 yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Rangga Mekar merupakan Akta Otentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binden*) dan oleh karena itu pula harus dipercaya kebenarannya, baik kebenaran formil maupun metriilnya, sehingga dengan demikian, dipadukan dengan alat-alat bukti lainnya berupa bukti T.11 sampai dengan T.12, harus

dinyatakan terbukti bahwa obyek gugatan yang berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 180 m² SHM No. 979/Rangga Mekar, semula Sertifikat HGB Nomor 30/Rangga Mekar dibeli oleh Tergugat I pada tanggal 11 November 2011.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.11 s/d T.13 tersebut telah terbukti obyek gugatan yang berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 180 m² SHM No. 979/Rangga Mekar, semula Sertifikat HGB Nomor 30/Rangga Mekar, dibeli oleh Tergugat I pada tanggal 11 November 2011, namun pokok permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat I belum terjawab, yaitu apakah uang yang dipergunakan untuk membeli obyek gugatan tersebut berasal dari hasil pengalihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² harta bawaan milik Tergugat I, ataukah tidak.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli obyek gugatan tersebut berasal dari hasil pengalihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² harta bawaan milik Tergugat I, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.9A dan T.9B.

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti T.9A dan T.9B tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai berikut :

- Alat Bukti T.9A berupa kwitansi penerimaan uang gadai oleh Ida Farida dari Bapak Sunardi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 24 Oktober 2011. Alat Bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Ida Farida (Tergugat I) sebagai penanda tangan kwitansi yang untuk membuktikan kebenarannya masih harus dikuatkan dengan bukti yang lain.
- Alat Bukti T.9B berupa Surat Perjanjian Gadai Rumah tertanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ida Farida (Tergugat I) dan Sunardi yang isinya menerangkan bahwa Ida Farida disebut Pihak Pertama, menggadaikan 1 (satu) unit rumah tinggal, luas 174 m² SHM No. 774

/Cilendek Timur, a.n. Ida Farida, terletak di Perumahan Taman Yasmin Jl. Katelia II No 8 RT 001/009, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat kepada Sunardi, disebut Pihak Kedua, dengan nilai sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari tanggal 24 Oktober 2011 s/d 24 Oktober 2012. Alat Bukti tersebut merupakan Akta Bawah Tangan (ABT)/bukan Akta Otentik, yang berisi pernyataan dari Ida Farida sebagai pihak yang menggadaikan rumah dan Sunardi sebagai pihak yang menerima gadai beserta saksi-saksi, Leni Marlina dan Yanti Rosanti. Oleh karena sifatnya hanya berupa pernyataan belaka dan tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, maka agar dapat diyakini kebenaran dari isi pernyataan tersebut, seharusnya pihak-pihak yang membuat pernyataan beserta saksi-saksi yang tersebut di dalamnya diajukan di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena orang-orang yang terkait dengan kwitansi (bukti T.9A) maupun yang terkait dengan Surat Perjanjian Gadai Rumah (bukti T.9B) tidak diajukan di persidangan untuk diperiksa sebagai saksi dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah, maka dapat dinyatakan bahwa alat-alat bukti T.9A dan T.9B tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang terjadinya perjanjian gadai menggadai rumah dimaksud. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*"

Menimbang, bahwa perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian tambahan dari adanya perjanjian pokok berupa utang piutang. Seandainya pun perjanjian gadai menggadai rumah itu terbukti, *quad non*, belum jelas pula apakah tanah dan rumah yang digadaikan tersebut benar-benar hak kepemilikannya telah beralih dari Tergugat I kepada penerima gadai, ataukah masih tetap menjadi milik Tergugat I, karena tanggal jatuh tempo utang piutang

tersebut adalah terhitung tanggal 24 Oktober 2012, sedangkan pembelian rumah yang menjadi obyek gugatan dilakukan pada tanggal 11 November 2011, jauh sebelum jatuh tempo utang piutang.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T.9A dan T.9B telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang terjadinya perjanjian gadai menggadai maupun pengalihan hak atas rumah dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan yang berupa tanah dan bangunan rumah seluas kurang lebih 180 m² SHM No. 979/Rangga Mekar, dibeli dari hasil pengalihan hak atas tanah dan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² atas nama Ida Farida yang merupakan harta bawaan milik Tergugat I, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek gugatan berupa satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar atas nama Tergugat I, terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35 RT. 01 RW 10, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dibeli pada tanggal 11 November 2011 pada masa perkawinan almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dengan Ida Farida binti H. Yunus Hadi (Tergugat I), sedangkan dalil-dalil bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli obyek gugatan tersebut berasal dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan rumah SHM No. 774/Cilendek Timur, luas 174 m² harta bawaan milik Tergugat I, tidak terbukti, maka harus dinyatakan pula bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama milik almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan

dengan Ida Farida binti H. Yunus Hadi (Tergugat I). Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan tersebut dapat dikabulkan dan karenanya pula putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek-obyek gugatan yang berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) SHM No. 2369 yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Jl. Taman Lili Paris Blok A 14 No. 11, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dan beberapa perabotan rumah tangga yang berada di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan obyek-obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama milik almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dengan Tergugat I, Ida Farida binti H. Yunus Hadi, karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang bersumber dari jawaban Para Tergugat yang secara tegas mengakui bahwa obyek-obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama antara almarhum Ramlee Siahaan dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa namun demikian, khusus untuk obyek-obyek gugatan yang berupa perabotan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ada sebagian obyek gugatan berupa perabotan rumah tangga yang tidak disebutkan secara jelas spesifikasinya, seperti 2 (dua) lusin pakaian, tidak disebutkan jenisnya apakah pakaian tersebut berupa baju, celana atau jenis lainnya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 8 Desember 2017, telah ternyata ditemukan beberapa barang perabotan rumah tangga dalam keadaan rusak atau tidak diketahui kondisinya dan juga terdapat barang-barang bekas yang tidak bernilai cukup, sebagai berikut :

1. 1 (satu) Rak Sepatu, dalam keadaan rusak;
2. 1 (satu) Meja Belajar, dalam keadaan rusak;

3. 10 (sepuluh) pasang sepatu, tidak jelas jenis, merk maupun ukurannya;
4. 2 (dua) lusin pakaian, tidak jelas jenisnya;
5. 3 (tiga) buah panci, tidak bernilai cukup;
6. 2 (dua) buah penggorengan, tidak bernilai cukup;
7. 1 (satu) buah kipas angin, tidak jelas merk maupun ukurannya;
8. 4 (empat) buah Gallon merk Vit, tidak jelas ukuran/besar kecil/volumenya.
9. 2 (dua) lusin piring, tidak bernilai cukup;
10. 2 (dua) lusin gelas, tidak bernilai cukup;
11. 1 (satu) lusin sendok, tidak bernilai cukup;
12. ½ (setengah) lusin garpu, tidak bernilai cukup;
13. 1 (satu) buah Magic Come (penanak nasi), tidak jelas merk dan ukuran/volumenya;
14. 1 (satu) unit Computer, tidak jelas merk dan spesifikasinya,
15. 1 (satu) buah koper, tidak jelas merk dan tidak bernilai cukup;
16. 1 (satu) buah tas besar, tidak jelas merk dan tidak bernilai cukup.

Oleh karena itu maka tidak sepatutnya barang-barang yang sudah rusak atau barang-barang bekas yang tidak bernilai cukup, dijadikan sebagai obyek gugatan, demikian pula obyek-obyek gugatan yang tidak jelas. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan uang TASPEN sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya (halaman 4) hanya menyebutkan secara singkat adanya TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiunan) sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), tanpa disertai penjelasan apapun juga mengenai dari mana jumlah tersebut didapat maupun dimana keberadaan uang tersebut. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan uang TASPEN adalah tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka obyek-obyek gugatan yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama milik almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dan Tergugat I, Ida Farida binti H. Yunus Hadi, adalah :

- a. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar, atas nama Tergugat I, terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35 RT. 01 RW 10, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Bapak Rano;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Bapak Budiman;
 - Sebelah Timur : Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Herman.
- b. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 311 m², SHM Nomor : 2369, atas nama Tergugat I terletak di Perumahan Banjar Wijaya Jl. Tamanb Lili Paris Blok A 14 No. 11 RT. 02/RW. 10, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Umum;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Bapak Herdaus;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Faisal.
- c. Perabotan rumah tangga sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Set Meja Rias;
 2. 1 (satu) buah Kursi Jati Panjang;
 3. 2 (dua) buah kursi taman dan 1 (satu) meja taman;
 4. 1 (satu) buah almari pembatas ruangan;
 5. 2 (dua) buah kursi kayu;
 6. 1 (satu) set kursi sofa ukiran;
 7. 3 (tiga) buah AC masing-masing Merk Haier, Sharp dan Samsung;
 8. 2 (dua) buah meja TV;
 10. 1 (satu) buah Tabung Gas berikut dengan Regulator;
 11. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp;

12. 1 (satu) buah TV merk Samsung;
13. 1 (satu) buah TV merk Sony;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama milik almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dengan Tergugat I, Ida Farida binti H. Yunus Hadi, maka sebelum dibagi waris harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa 1/2 bagian atau 50% dari harta tersebut menjadi hak Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dan 1/2 bagian atau 50% selebihnya menjadi hak Tergugat I, Ida Farida binti H. Yunus Hadi.

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 6 (enam) pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian harta warisan yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing, namun gugatan tersebut belum dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sendiri dan menjatuhkan putusan atas gugatan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.

Menimbang, bahwa suatu putusan pengadilan tidak akan dapat dilakukan eksekusi apabila putusan tersebut hanya bersifat *declaratoir* atau *konstitutif* saja, tetapi harus bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang berisi penghukuman kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6 (enam) yang isinya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian harta warisan yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing, mempunyai fungsi yang sangat penting atas dapat dieksekusi atau tidaknya putusan yang telah dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6 (enam) sangat tergantung dengan dikabulkan atau tidaknya gugatan Para Penggugat pada petitum-petitum sebelumnya. Oleh

karena gugatan Para Penggugat pada petitum-petitum sebelumnya telah dikabulkan, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6 (enam) agar pengadilan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian harta warisan yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing, dapat pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak ternyata adanya sangkaan/dugaan pihak Tergugat akan memindahtangankan obyek-obyek gugatan, apalagi berdasarkan bukti P.13 dan P.14 Para Penggugat telah melakukan permohonan pemblokiran atas obyek gugatan SHM Nomor : 979/Rangga Mekar dan SHM Nomor 2369/Poris Plawat, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) sebagaimana tersebut di atas dinyatakan ditolak, dan oleh karenanya pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menangguhkan permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karena bunyi amar putusan “menangguhkan” tidak tepat untuk putusan akhir, tetapi bunyi dalam putusan sela yang sifatnya belum final.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) agar pengadilan menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan pembayaran *dwangsom* yang diajukan oleh Para Penggugat dihitung sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan (belum berkekuatan hukum tetap).

- Bahwa pelaksanaan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi secara riil, dapat segera dimohonkan eksekusinya oleh pihak yang menang dengan tanpa harus menunggu pihak yang kalah memenuhinya secara suka rela, oleh karena itu permohonan pembayaran uang *dwangsom* dalam kasus yang demikian harus ditiadakan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom*/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi.

Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat mengenai *dwangsom* tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya pula gugatan Para Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan ahli waris almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan;
2. Gugatan harta bersama milik almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dan Penggugat Rekonpensi I, Ida Farida binti. H. Yunus Hadi yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 311 m², SHM Nomor : 2369, atas nama Tergugat I terletak di Perumahan Banjar Wijaya Jl.

Tamanb Lili Paris Blok A 14 No. 11 RT. 02/RW. 10, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Umum;
- Sebelah Barat : Jalan Umum;
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah milik Bapak Herdaus;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Faisal

b. Beberapa perabotan rumah tangga sebagai berikut:

1. AC Merk haier, Sharp dan Samsung;
2. 1 (satu) set computer;
3. 2 (dua) meja TV;
4. 1 (satu) rak sepatu;
5. 1 (satu) Tabung Gas berikut dengan Regulator;
6. 1 (satu) meja belajar;
7. 2 (dua) lusin pakaian;
8. 2 (dua) lusin piring;
9. 2 (dua) lusin gelas;
10. 1 (satu) lusin sendok;
11. ½ (setengah) lusin garpu;
12. 3 (tiga) buah panci;
13. 2 (dua) katel penggorengan;
14. 4 (empat) buah galon merk Vit;
15. Rak Piring;
16. 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merk sharp;
17. 1 (satu) buah Magic Com;
18. 1 (satu) buah TV merk Samsung;
19. 1 (satu) buah TV merk Sony;
20. 10 (sepuluh) pasang sepatu;
21. 1 (satu) buah Kipas Angin;
22. 1 (satu) buah koper;
23. 1 (satu) buah tas besar;

3. Gugatan Harta Bawaan Penggugat Rekonpensi I, Ida Farida binti H. Yunus Hadi berupa :
- a. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar, atas nama Tergugat I, terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35 RT. 01 RW 10, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Bapak Rano;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Bapak Budiman;
 - Sebelah Timur : Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Herman.
 - b. Beberapa perabotan rumah tangga sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Set Meja Rias;
 2. 1 (satu) buah Kursi Jati Panjang;
 3. 2 (dua) buah kursi taman dan 1 (satu) meja taman;
 4. 1 (satu) buah almari pembatas ruangan;
 5. 2 (dua) buah kursi kayu;
 6. 1 (satu) set kursi sofa ukiran;
4. Gugatan nafkah wajib untuk anak-anak yang belum dibayar oleh almarhum Ramlee Siahaan sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) agar dikurangkan/diperhitungkan dari harta warisan almarhum Ramlee Siahaan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan penetapan ahli waris Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dan yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan yang didalilkan sebagai Harta Bersama maupun Harta Bawaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi atas penetapan ahli waris maupun atas obyek-obyek gugatan tersebut sama persis dengan apa yang digugat dalam perkara konpensi. Oleh karena mengenai gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut di atas telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara konpensi, maka tidak perlu dipertimbangkan dan diputus kembali dalam rekonpensi dan oleh karenanya pula maka gugatan Para Penggugat

Rekonpensi atas hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian maka kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonpensi tersebut patut ditolak (pertimbangan hukum halaman 96 alinea 5) tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah wajib untuk anak-anak Penggugat Rekonpensi I dan almarhum Ramlee Siahaan yang belum dibayar sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan nafkah wajib terhutang dengan gugatan kewarisan tidak dapat dikumulasikan, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 070/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 30 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Ramlee Siahaan Bin Saleh Siahaan adalah :
 - 2.1. Roland Febrian Siahaan bin Ramlee Siahaan;
 - 2.2. Natasha Siahaan binti Ramlee Siahaan;
 - 2.3. Mohammad Firzy Siahaan bin Ramlee Siahaan;
 - 2.4. Ladysa Saskia Siahaan binti Ramlee Siahaan;
3. Menetapkan obyek-obyek gugatan berupa :
 - a. Satu bidang tanah dan bangunan seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 979/Rangga Mekar atas nama Tergugat I, terletak di Perumahan Bogor Nirwana Residence Blok G No. 35 RT. 01 RW 10, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah/Rumah milik Bapak Rano;
 - Sebelah Barat : Tanah/Rumah milik Bapak Budiman;
 - Sebelah Timur : Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak Herman.
 - b. Satu bidang tanah seluas 311 M² (tiga ratus sebelas meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2369 yang terletak di Perumahan Banjar Wijaya Jl. Taman Lili Paris Blok A 14 No. 11, RT/RW. 02/10 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Umum;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum;
 - Sebelah Timur : Tanah/Rumah Milik Bapak Herdaus;
 - Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Milik Bapak Faisal;
 - c. Perabotan Rumah Tangga berupa :
 1. 1 (satu) Set Meja Rias;
 2. 1 (satu) buah Kursi Jati Panjang;
 3. 2 (dua) buah kursi taman dan 1 (satu) meja taman;
 4. 1 (satu) buah almari pembatas ruangan;

5. 2 (dua) buah kursi kayu;
6. 1 (satu) set kursi sofa ukiran;
7. 3 (tiga) buah AC masing-masing Merk Haier, Sharp dan Samsung;
8. 2 (dua) buah meja TV;
10. 1 (satu) buah Tabung Gas berikut dengan Regulator;
11. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp;
12. 1 (satu) buah TV merk Samsung;
13. 1 (satu) buah TV merk Sony;

adalah Harta Bersama Alm. Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dengan Tergugat I, Ida Farida binti H. Yunus Hadi.

4. Menetapkan 1/2 (setengah) atau 50% dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) huruf a, b dan c di atas menjadi bagian Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dan 1/2 (setengah) atau 50% selebihnya menjadi bagian Tergugat I, Ida Farida binti H Yunus Hadi.
5. Menetapkan bagian almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan berupa 1/2 (setengah) atau 50% dari harta bersama tersebut di atas merupakan harta warisan peninggalan almarhum Ramlee Siahaan bin Saleh Siahaan dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Roland Febrian Siahaan bin Ramlee Siahaan, anak laki-laki kandung : $\frac{2}{6} \times 50\% = 16,67\%$
 - 5.2. Natasha Siahaan binti Ramlee Siahaan, anak perempuan kandung : $\frac{1}{6} \times 50\% = 8,33\%$
 - 5.3. Mohammad Firzy Siahaan bin Ramlee Siahaan, anak laki-laki kandung : $\frac{2}{6} \times 50\% = 16,67\%$
 - 5.4. Ladysa Saskia Siahaan binti Ramlee Siahaan, anak perempuan kandung : $\frac{1}{6} \times 50\% = 8,33\%$.
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek gugatan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) huruf a, b dan c kepada ahli waris yang

berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya dan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.576.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj.N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudrieni, S.H., M.H., dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Mei 2018 dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses Perkara | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

